PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor 555/0610360
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penguna Informasi Publik

b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang,

Pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
ATASAN PPID UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

Lampiran I : Kepuusan Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 555/0010360
Tanggal : 7 JULI 2017

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2017

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penawaran Kontrak	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i danhuruf j – PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah	Munculpersaingan usaha yang tidaksehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses PengadaanBarang/Jasa selesai.
Dokumen Rekomendasi Teknis pertambangandan air tanahbesertakelengkapanpendukungnya	– UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf b, h, dan i. – UU No. 4 Tahun 2009 pasal 88	– Membuka rahasia perusahaan – Menimbulkan persaingan tidak sehat	– Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) – Menghindari persaingan tidak sehat	Sampaidenganhabisnyamasa berlakuijin yang diterbitkanolehinstansi yang berwenang.
Proses Evaluasi Kegiatan Penambangan yang sedangberlangsung	– UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf b dan h. – UU No. 4 Tahun 2009 pasal 88	– Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan	– Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi)	Terbatas sampai proses evaluasi selesai

			- Menghindari persaingan tidak sehat	
Laporan penggunaan Narkotika dan psikotropika	UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis	mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindung data pasien	30 Tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Perki 1/2017)
Hasil Visum	UU No. 29 Tahun 2004tentang praktik kedokteran, Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis	mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindung data pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)
RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi - Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA	UU no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit - Permenkes no 1691/MENKES/ PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)
Laporan dugaan praktek korupsi	UU no.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana (korupsi)	Melindungi pelapor	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)

Alat bukti kasus	UU No.18/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
Dokumen penanganan perkara	UU No.19/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yangberperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas.
Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	-Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
- Proses hukum PNS bermasalah	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No.18/2003 ttg Advokat UU No.14 Tahun 2008 tentgang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	-Mengamankan dan melindungi alat bukti -Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DADANG SOMANTRI	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / Ketua PPID Utama	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	INDRAWASIH, SH, MH	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM	Plt. Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	TUBAYANU AP, M.Si	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah/ Sekretaris PPID Utama	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
5	Drs. SIGIT DJOKO SUTOMO	Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah/ Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO